

## MENAKAR KEMAMPUAN BERDESA DENGAN INDEKS PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN MAROS

Muhammad Nurjaya<sup>1</sup>, Mustafa<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Manajemen, Universitas Muslim Maros

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Manajemen, Universitas Muslim Maros

e-mail: [nurjaya@umma.ac.id](mailto:nurjaya@umma.ac.id), [musresfa@gmail.com](mailto:musresfa@gmail.com)

### ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah Mengevaluasi kondisi *existing* perkembangan desa di Kabupaten Maros dan menjadi bahan masukan bagi seluruh stakeholder dalam merumuskan perencanaan pembangunan desa. Metode penelitian ini dengan menggunakan pendekatan Mix Method kombinasi antara pendekatan kualitatif dengan pendekatan kuantitatif yakni dengan melakukan analisis terhadap kondisi existing yang ada sekarang serta menyusun strategi dan kebijakan di masa mendatang, juga dilakukan teknik analisis konten terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada dan relevan dengan kajian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah desa tertinggal di Kabupaten Maros sebanyak 6 desa sedangkan desa berkembang sebanyak 69 desa sedangkan desa mandiri sebanyak 5 desa dengan total desa yang ada di Kabupaten Maros 80 Desa. Dimensi yang digunakan untuk melihat status desa di Kabupaten Maros memiliki kondisi yang tidak merata dengan persentase tertinggi pada dimensi aksesibilitas/transportasi 83.00%, penyelenggaraan pemerintahan 72.69%, pelayanan dasar 65.27%, pelayanan umum 52,77% serta yang paling rendah adalah kondisi infrastruktur 51.00%

**Kata kunci:** *Indeks, Pembangunan, Desa, Maros, Indonesia*

### ABSTRACT

The purpose of this study is to evaluate the existing conditions of village development in Maros Regency and become input for all stakeholders in formulating village development plans. This research method uses the Mix Method approach, a combination of a qualitative approach with a quantitative approach, namely by analyzing existing existing conditions and developing strategies and policies in the future, content analysis techniques are also carried out on existing laws and regulations relevant to this study. The results of this study indicate that the number of underdeveloped villages in Maros Regency is 6 villages while developing villages there are 69 villages while independent villages there are 5 villages with a total of 80 villages in Maros Regency. The dimensions used to see the status of villages in Maros Regency have uneven conditions with the highest percentage in the accessibility/transportation dimension of 83.00%, government administration 72.69%, basic services 65.27%, public services 52.77% and the lowest is infrastructure condition 51.00 %

**Keywords:** *Index, Development, Village, Maros, Indonesia*

## PENDAHULUAN

Pembangunan adalah aspek paling penting dalam suatu Negara yang pada hakikatnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, demikian halnya Indonesia. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah menyelenggarakan sendiri, atau dapat melimpahkan sebagian urusan kepada perangkat pemerintahan atau wakil pemerintahan di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa. Desa merupakan suatu organisasi pemerintah yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau kelompoknya. Dengan posisi tersebut, Dalam aspek ekonomis, keberadaan desa sangat memegang peran penting, terutama sebagai salah satu indikator kuat atau lemahnya perekonomian suatu daerah atau bahkan negara ini. Dalam aspek politis, desa bisa menjadi indikator suara sekaligus aspirasi dasar rakyat yang tidak boleh dihiraukan, meskipun ada lapisan masyarakat lainnya seperti di perkotaan. Mengenai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu Penataan Desa, Kewenangan Desa, Pemerintahan Desa, Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa, Keuangan dan Kekayaan Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Pedesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerjasama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Lembaga Adat Desa dan Pembinaan dan Pengawasan Oleh Camat atau sebutan lainnya.

Kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa (UU No.6 Tahun 2014, Pasal 18). Sesuai dengan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri. Desa yang mandiri dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Pelaksanaannya, diatur dalam RPJMN 2015–2019, yang menempatkan desa menjadi sasaran kemajuan wilayah. Tujuannya untuk: (1) memetakan kondisi desa di Indonesia berdasarkan tingkat perkembangannya; (2) menetapkan target/sasaran pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan yang harus dicapai secara bersama–sama oleh para pelaku pembangunan desa; dan (3) memotret kinerja pembangunan yang sudah dilaksanakan di desa.

Mewujudkan amanah tersebut, diperlukan ukuran yang diwujudkan dalam Indeks Pembangunan Desa (IPD). Melalui IPD, pembangunan desa target RPJMN 2015-2019, mengamanahkan berkurangnya desa tertinggal sebanyak 5.000 desa, serta peningkatan desa mandiri sebanyak 2.000 desa. Atas dasar amanat tersebut maka desa diklasifikasikan berdasarkan IPD menjadi Desa Mandiri, Desa Berkembang, dan Desa Tertinggal. Output dari penyusunan IPD ini adalah terpetakannya desa–desa berdasarkan tingkat perkembangan desa menurut IPD ke dalam 3 (tiga) klasifikasi yaitu: Desa Mandiri, Desa Berkembang, dan Desa Tertinggal. Khususnya di Kabupaten Maros kajian ini merupakan upaya untuk mendapatkan input berdasarkan kondisi riil untuk menyusun rencana strategis dan kebijakan yang lebih komprehensif dalam bentuk program kegiatan baik pembangunan yang dirumuskan oleh pemerintah desa yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan di desa, sehingga status desa dapat meningkat dari desa tertinggal ke desa berkembang bahkan menjadi desa yang mandiri di Kabupaten Maros. Berdasarkan uraian dan permasalahan di atas, maka dirumuskan rumusan masalah penelitian yakni Bagaimanakah kondisi eksisting (status desa) di Kabupaten Maros? Serta Bagaimana strategi yang harus dilakukan untuk mengangkat status Desa di Kabupaten

Maros?. Dalam kajian penelitian ini bertujuan agar dapat dijadikan pijakan informasi oleh pelaku pembangunan desa baik di tingkat pusat, daerah, maupun desa khususnya di Kabupaten Maros agar dapat melakukan intervensi kebijakan. Selain itu, pengukuran ini dapat digunakan untuk mengawal pembangunan desa sesuai sasaran/target RPJMN 2015– 2019.

## TINJAUAN PUSTAKA

### a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* yang diartikan sebagai “ *a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town* “. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa: Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Menurut R. Bintarto, berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan cultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain.

Kamus Besar Bahasa Indonesia desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni, Menurut Zakaria dalam Wahjudin Sumpeno dalam Candra Kusuma menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada di wilayah pimpinan yang dipilih dan ditetapkan sendiri Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala melalui pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.

Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

### b. Kewenangan Desa

Dengan dua azas utama “reognisi” dan “subdidiaritas” UU Desa mempunyai semangat revolusioner, berbeda dengan azas “desentralisasi” dan “residualitas”. Dengan mendasarkan pada azas desentralisasi dan residualitas desa hanya menjadi bagian dari daerah, sebab desentralisasi hanya berhenti di kabupaten/kota. Disamping itu, desa hanya menerima pelimpahan sebagian

kewenangan dari kabupaten/kota. Sehingga desa hanya menerima sisa-sisa lebih daerah, baik sisa kewenangan maupun sisa keuangan dalam bentuk Alokasi Dana Desa.

Kombinasi antara azas rekognisi dan subsidiaritas UU Desa menghasilkan definisi desa yang berbeda dengan definisi-definisi sebelumnya. Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. UU Desa telah menempatkan desa sebagai organisasi campuran (*hybrid*) antara masyarakat berpemerintahan (*self governing community*) dengan pemerintahan lokal (*local self government*).

Kewenangan merupakan elemen penting sebagai hak yang dimiliki oleh sebuah desa untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Dari pemahaman ini jelas bahwa dalam membahas kewenangan tidak hanya semata-mata memperhatikan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa namun harus juga memperhatikan subjek yang menjalankan dan yang menerima kekuasaan. Kewenangan harus memperhatikan apakah kewenangan itu bisa diterima oleh subjek yang menjalankan atau tidak. Dalam Pasal 19 dan 103 UU Desa disebutkan, Desa dan Desa Adat mempunyai empat kewenangan, meliputi :

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul. Hal ini berbeda dengan perundang-undangan sebelumnya yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
2. Kewenangan lokal berskala Desa dimana desa mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus desanya. Berbeda dengan perundang-undangan sebelumnya yang menyebutkan, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari empat kewenangan tersebut, pada dua kewenangan pertama yaitu kewenangan asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, terdapat beberapa prinsip penting yang dimiliki desa. Dimana kewenangan yang dimiliki oleh desa tersebut bukanlah kewenangan sisa (*residu*) yang dilimpahkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana pernah diatur dalam UU No. 32 Tahun. 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun. 2005 tentang Pemerintahan Desa. Melainkan, sesuai dengan asas rekognisi dan subsidiaritas.

### c. **Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul**

Kewenangan atau Hak Asal Usul dalam Pasal 19 huruf [a] UU Desa mencakup pengertian ; dimana hak-hak asli masa lalu yang telah ada sebelum lahir NKRI pada tahun 1945 dan tetap dibawa dan dijalankan oleh desa setelah lahir NKRI sampai sekarang. Disamping itu, hak-hak asli yang muncul dari prakarsa desa yang bersangkutan maupun prakarsa masyarakat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Kewenangan asal-usul yang diakui oleh negara meliputi : pengelolaan aset (sumberdaya alam, tanah ulayat, tanah kas Desa) dalam wilayah yurisdiksi Desa, pembentukan struktur pemerintahan Desa dengan mengakomodasi susunan asli, menyelesaikan sengketa secara adat dan melestarikan adat dan budaya setempat.

Kewenangan asal usul Desa sebagaimana dalam Pasal 33 huruf [a] UU Desa diuraikan Pasal 34 ayat (1) PP No. 43 Tahun 2014, yang paling sedikit kewenangan tersebut terdiri atas : [a] sistem organisasi masyarakat adat; [b] pembinaan kelembagaan masyarakat; [c] pembinaan lembaga dan hukum adat; [d] pengelolaan tanah kas Desa; [e] pengembangan peran masyarakat Desa. Dan ruang lingkup kewenangannya dibebaskan lagi secara rinci dalam Pasal 2 Permendesa PDTT No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Dan untuk kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul, secara khusus dijelaskan lagi lebih gambang dalam Pasal 103 UU Desa, yang diantaranya meliputi ; pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli, pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat, dan pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat. Yang operasionalnya diperjelas dalam Pasal 3 Permendesa PDTT No. 1 Tahun 2015.

#### d. Kewenangan Lokal Berskala Desa

Kewenangan lokal berskala Desa, sebagaimana Pasal 33 huruf [b] UU Desa, adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa. Kewenangan tersebut digamblangkan lagi dalam Pasal 34 ayat (2) PP No. 43 Tahun 2014, yang diantaranya adalah : pengelolaan pasar Desa, pengelolaan jaringan irigasi, atau pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu.

Artinya, kewenangan lokal berskala desa, sebagaimana penjelasan Pasal 5 Permendesa PDTT No. 1 Tahun 2015, mempunyai kriteria sbb :

- a. Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa.
- c. Kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa.
- d. Kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa.
- e. Program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa.
- f. Kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Kewenangan lokal berskala desa haruslah kewenangan yang muncul dari prakarsa masyarakat sesuai dengan kemampuan, kebutuhan dan kondisi lokal desa. Hal itu supaya kewenangan tersebut sejalan dengan kepentingan masyarakat sehingga akan bisa diterima dan dijalankan. Hanya saja, kewenangan yang terkait dengan kepentingan masyarakat secara langsung ini mempunyai cakupan yang relatif kecil dalam lingkup desa. Pelaksanaan kewenangan lokal tersebut berkonsekuensi terhadap masuknya program-program pemerintah ke ranah desa. Pasal 20 UU Desa menegaskan, bahwa pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf [a] dan [b] UU Desa) diatur dan diurus oleh Desa. Pasal ini terkait dengan Pasal 81 ayat (4 dan 5) :

*“Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa” dan “Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa”.*

Rangkaian pasal itu menegaskan bahwa kewenangan lokal bukanlah kewenangan pemerintah supra-desa (termasuk kementerian sektoral) melainkan menjadi kewenangan desa. Karena selama ini hampir setiap kementerian sektoral memiliki proyek masuk desa yang membawa perencanaan, birokrasi, pendekatan, bantuan dan membangun kelembagaan lokal di ranah desa. Ada desa mandiri energi (ESDM), pengembangan usaha agribisnis perdesaan (pertanian), desa siaga (kesehatan) dan yang lainnya. Dengan begitu semua pihak harus menghormati desa. Sementara konsepsi desa mandiri merupakan penjabaran dari asas kemandirian. Dimana desa memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Kemandirian desa ini juga ditopang kewenangan lokal berskala desa.

#### e. Indeks Pembangunan Desa

Hasil sintesis tersebut membagi dimensi IPD menjadi 5 dimensi dengan disesuaikan dengan ketersediaan data/variabel dalam data Potensi Desa yaitu sebagai berikut.

1. **Pelayanan Dasar** mewakili aspek pelayanan dasar untuk mewujudkan bagian dari kebutuhan dasar, khusus untuk pendidikan dan kesehatan. Variabel yang termasuk sebagai komponen penyusunnya meliputi ketersediaan dan akses terhadap fasilitas pendidikan seperti TK, SD, SMP, dan SMA; serta ketersediaan dan akses terhadap fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, rumah sakit bersalin, puskesmas/pustu, tempat praktek dokter, poliklinik/balai pengobatan, tempat praktek bidan, poskesdes, polindes, dan apotek.
2. **Kondisi Infrastruktur** mewakili Kebutuhan Dasar; Sarana; Prasarana; Pengembangan Ekonomi Lokal; dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam secara Berkelanjutan dengan memisahkan aspek aksesibilitas/ transportasi. Variabel-variabel penyusunnya mencakup ketersediaan infrastruktur ekonomi seperti: kelompok pertokoan, minimarket, toko kelontong, pasar, restoran, rumah makan, maupun warung/kedai makanan, akomodasi hotel atau penginapan, serta bank; ketersediaan infrastruktur energi seperti: listrik, penerangan jalan, dan bahan bakar untuk memasak; ketersediaan infrastruktur air bersih dan sanitasi seperti: sumber air minum, sumber air mandi/cuci, dan fasilitas buang air besar; serta ketersediaan dan kualitas infrastruktur komunikasi dan informasi seperti: komunikasi menggunakan telepon seluler, internet, dan pengiriman pos/barang.
3. **Aksesibilitas/Transportasi** dipisahkan sebagai dimensi tersendiri dalam indikator pembangunan desa dengan pertimbangan sarana dan prasarana transportasi memiliki kekhususan dan prioritas pembangunan desa sebagai penghubung kegiatan sosial ekonomi dalam desa. Variabel-variabel penyusunnya meliputi ketersediaan dan akses terhadap sarana transportasi seperti: lalu lintas dan kualitas jalan, aksesibilitas jalan, ketersediaan dan operasional angkutan umum; dan aksesibilitas transportasi seperti: waktu tempuh per kilometer transportasi ke kantor camat, biaya per kilometer transportasi ke kantor camat, waktu tempuh per kilometer transportasi ke kantor bupati/ walikota, dan biaya per kilometer transportasi ke kantor bupati/walikota. Indikator jarak antara desa dengan pusat pemerintahan ini merujuk dari variabel yang tercantum dalam Potensi Desa, dengan asumsi bahwa pada umumnya pusat kegiatan sosial-ekonomi suatu kawasan berada di sekitar/dekat pusat- pusat pemerintahan.

4. **Pelayanan Umum** merupakan upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif dengan tujuan memperkuat demokrasi, kohesi sosial, perlindungan lingkungan, dan sebagainya. Karena kekhususannya, variabel pelayanan administratif dinyatakan sebagai dimensi tersendiri (Penyelenggaraan Pemerintahan). Begitupun dengan variabel pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lainnya menjadi dimensi tersendiri yang telah dijelaskan sebelumnya. Pelayanan dalam dimensi ini mewakili aspek lingkungan dan aspek pemberdayaan masyarakat serta mengacu pada ketersediaan data Potensi Desa . Aspek lingkungan dalam hal ini terkait dengan kesehatan lingkungan masyarakat, sedangkan aspek pemberdayaan masyarakat diwakili dengan keberadaan kelompok kegiatan masyarakat. Oleh karena itu, variabel-variabel penyusun dimensi ini mencakup penanganan kesehatan masyarakat seperti: penanganan kejadian luar biasa (KLB), dan penanganan gizi buruk; serta ketersediaan fasilitas olah raga seperti: ketersediaan lapangan olah raga, dan kelompok kegiatan olah raga.
5. **Penyelenggaraan Pemerintahan** mewakili indikasi kinerja pemerintahan desa merupakan bentuk pelayanan administratif yang diselenggarakan penyelenggara pelayanan bagi warga yang dalam hal ini adalah Pemerintah. Oleh karena itu variabel ini perlu diukur dan berdiri sendiri sebagai sebuah indikator pembangunan desa, karena sifatnya sebagai perangkat terlaksananya tujuan pembangunan desa tersebut. Variabel-variabel penyusunnya meliputi kemandirian seperti: kelengkapan pemerintahan desa, otonomi desa, dan asset/kekayaan desa; serta kualitas sumber daya manusia seperti: kualitas SDM kepala desa dan sekretaris desa.

## **METODOLOGI**

Lokus pelaksanaan kajian Indeks Pembangunan Desa (IPD) adalah Pemerintahan Desa dan Organisasi Perangkat Daerah yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Maros. Waktu pelaksanaan kajian Indeks Pembangunan Desa (IPD) Kabupaten Maros berlangsung selama empat (4) bulan yakni Juni-September 2020. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan Mix Methode yakni kombinasi antara pendekatan kualitatif dengan pendekatan kuantitatif yakni dengan melakukan analisis terhadap kondisi existing yang ada sekarang serta menyusun strategi dan kebijakan di masa mendatang. Pengumpulan data yang digunakan meliputi Studi literatur dan dokumentasi untuk mengumpulkan data dan bahan berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Desa. Selain itu, dilakukan pengumpulan data dan bahan berupa hasil kajian yang sudah dilakukan sebelumnya sebagai bahan perbandingan dan pengayaan analisis. Diskusi dengan informan kunci, yang antara lain: Kepala atau staf desa dan para Kepala atau pegawai Organisasi Perangkat Daerah terkait. Teknik pengumpulan data yang dibutuhkan dilakukan melalui beberapa tahap yakni (1) observasi atau pengamatan, (2) wawancara, (3) kuisioner penyebaran daftar pertanyaan, dan (4) dokumentasi, penelusuran terhadap beberapa dokumen daerah yang berisi data dan informasi tentang fokus kajian ini. Teknis analisis data yang digunakan pada kajian ini adalah mengkombinasi antara analisis data kualitatif deskriptif dan kuantitatif deskriptif. Kombinasi analisis data ini dilakukan untuk mendapatkan hasil kajian yang lebih komprehensif mengenai kajian Indeks Pembangunan Desa (IPD) di Kabupaten Maros. Pengukuran IPD memerlukan dua sumber data, yakni daftar desa dan data desa. Daftar desa dan data desa yang digunakan pada penghitungan IPD bersumber dari hasil Pendataan Potensi Desa Pendataan Potensi Desa di Kabupaten Maros. Pengumpulan

dilakukan melalui wawancara oleh petugas menggunakan kuesioner terstruktur ke kepala desa maupun perangkat desa lainnya serta dinas-dinas terkait. Pendataan ini dilakukan pada selama 2 Bulan.

Pengolahan data merupakan proses analisis data dengan beberapa tahapan atau langkah. Langkah pertama dimulai dengan menelaah data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, dan dokumentasi berupa catatan, dokumen, gambar, dan lain-lain. Langkah kedua adalah dengan mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Langkah selanjutnya adalah menyusun dalam satuan-satuan. Satuan itu dikategorikan pada langkah berikutnya. Kategori-kategori dilakukan sambil membuat penandaan (koding) yang akhirnya mengadakan pemeriksaan keabsahan hingga ke tahap penafsiran data. Analisis data kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan merujuk pada model interaktif koleksi data atau pengumpulan data dengan analisis data menurut Huberman dan Miles dalam Bungin (2003). Siklus analisis data ini seperti terlihat pada gambar berikut ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **a. Kondisi Eksisting Desa di Kabupaten Maros berdasarkan Dimensi Indeks Pembangunan Desa (IPD)**

IPD disusun untuk menunjukkan tingkat perkembangan pembangunan di suatu desa. Nilai indeks mempunyai rentang 0 s/d 100. Untuk memudahkan interpretasi, maka dilakukan pengelompokan desa menjadi 3 kategori yaitu desa tertinggal, desa berkembang dan desa mandiri. Dari 5 dimensi (Pelayanan Dasar, Kondisi Infrastruktur, Aksesibilitas atau Transportasi, Pelayanan Umum, dan Penyelenggaraan Pemerintahan), 3 diantaranya merupakan komponen penyusun Indeks Kesulitan Geografis (IKG) yaitu Pelayanan Dasar, Kondisi Infrastruktur, Aksesibilitas/Transportasi. Hasil pengujian antara IPD dan IKG menunjukkan korelasi yang sangat kuat (lebih dari 0,9). IKG sendiri adalah indeks komposit yang menggambarkan tingkat kesulitan akses terkait kondisi geografis dan ketersediaan sarana prasarana di desa.

Bahwa secara nasional dan regional maka dimensi kondisi infrastruktur menjadi dimensi yang sangat rendah dalam progres pencapaiannya sedangkan yang tertinggi adalah penyelenggaraan pemerintahan. Sulawesi Selatan sebanyak 2.255 desa, 168 desa (7,45 persen) diantaranya dalam kategori desa tertinggal. Sebanyak 1.967 desa (87,23 persen) dalam kategori desa berkembang, dan sisanya sebanyak 120 desa (5,32 persen) dalam kategori desa mandiri. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki nilai rata-rata indeks terendah pada Dimensi Kondisi Infrastruktur dengan nilai sebesar 47,96. Sementara Dimensi Aksesibilitas/Transportasi merupakan nilai tertinggi yaitu 82,95.

Kabupaten Maros sebagai bagian dari wilayah provinsi Sulawesi Selatan merupakan wilayah yang memiliki posisi yang sangat strategis karena merupakan wilayah yang menghubungkan antara wilayah utara dan selatan Provinsi Sulawesi Selatan bahkan menjadi penghubung antar provinsi dalam wilayah Sulawesi melalui perjalanan darat juga menjadi gerbang utama di kawasan Indonesia Timur melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin yang berada dalam wilayah administratif Kabupaten Maros.

Kabupaten Maros sebagai wilayah otonom di tingkat kabupaten di dominasi struktur pemerintahan desa sebanyak 80 desa sedangkan kelurahan hanya sebanyak 23, hal ini memberikan gambaran bahwa kekuatan untuk melakukan perubahan dan pembangunan di Kabupaten Maros sangat ditentukan bagaimana pengelolaan segala sumber daya/potensi yang



dimiliki desa. Pengelompokan status desa berdasarkan Indeks Pembangunan Desa di Kabupaten Maros, yaitu:

Tabel.1  
Status desa di Kabupaten Maros Berdasarkan Dimensi IPD

No	Desa Tertinggal	Desa Berkembang	Mandiri
1	6 Desa (6.50%)	69 Desa (87.50%)	5 Desa (6.00%)

Sumber: Data diolah, 2020

Tabel. 2  
Progres Dimensi Indeks pembangunan Desa (IPD)  
Kabupaten Maros Tahun 2020

No	Pelayanan Dasar	Kondisi Infrastruktur	Aksesibilitas/ Transportasi	Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan
1	65,27%	51,00 %	83,00 %	52,77 %	72,69 %

Sumber: Data IPD, 2018

## b. Strategi yang perlu dilakukan dalam mengangkat status Desa di Kabupaten Maros

Sesuai dengan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri. Desa yang mandiri dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Pelaksanaannya diatur dalam RPJMN 2015–2019, yang menempatkan desa menjadi sasaran kemajuan wilayah. Tujuannya untuk: (1) memetakan kondisi desa di Indonesia berdasarkan tingkat perkembangannya; (2) menetapkan target/sasaran pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan yang harus dicapai secara bersama–sama oleh para pelaku pembangunan desa; dan (3) memotret kinerja pembangunan yang sudah dilaksanakan di desa. Mewujudkan amanah tersebut, diperlukan ukuran yang diwujudkan dalam Indeks Pembangunan Desa (IPD).

Melalui IPD, pembangunan desa target RPJMN 2015-2019, mengamanahkan berkurangnya desa tertinggal sebanyak 5.000 desa, serta peningkatan desa mandiri sebanyak 2.000 desa. Atas dasar amanat tersebut maka desa diklasifikasikan berdasarkan IPD menjadi Desa Mandiri, Desa Berkembang, dan Desa Tertinggal. Output dari penyusunan IPD ini adalah terpetakannya desa–desa berdasarkan tingkat perkembangan desa menurut IPD ke dalam 3 (tiga) klasifikasi yaitu: Desa Mandiri, Desa Berkembang, dan Desa Tertinggal di seluruh provinsi di Indonesia disertai dengan informasi untuk masing–masing dimensi dan indikator penyusunnya.

Berkaitan dengan kondisi eksisting desa yang ada di Kabupaten Maros maka beberapa langkah atau strategi yang perlu dilakukan guna mengangkat status desa dari tertinggal menjadi berkembang dan mandiri sebagai berikut:

### 1. Desa Tertinggal

Merujuk pada kondisi eksisting pada dimensi Indeks Pembangunan Desa di Kabupaten Maros maka perlu melakukan strategi sebagai berikut:

**a. Memperkuat Kondisi Infrastruktur Ekonomi.**

Memperkuat perencanaan dan penganggaran kegiatan yang bersumber dari pemerintah desa pada dimensi pembangunan kondisi infrastruktur terutama yang berkaitan dengan infrastruktur ekonomi misalnya memaksimalkan peran BUMDES sebagai penggerak ekonomi masyarakat dengan membuka unit-unit usaha yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat lokal dan juga didasarkan pada potensi yang dimiliki oleh desa. Disamping itu juga pemerintah desa mendorong dan memberi motivasi serta peningkatan kapasitas masyarakat untuk menjadi pelaku usaha sesuai dengan potensi sumber daya alam yang dimilikinya, termasuk pelaku usaha yang ada di tingkat desa untuk membuka usaha pertokoan dan toko kelontong atau usaha mikro yang dikelola oleh masyarakat yang sampai saat ini masih minim ditemukan pada desa tertinggal. Pembangunan pasar yang merupakan salah satu variabel dalam indeks pembangunan desa perlu dilakukan analisis secara matang sebab banyak pasar desa yang dibangun di desa saat tidak berfungsi, seharusnya pasar desa yang dibangun jika memang sudah ada cikal bakal transaksi masyarakat desa di tempat tersebut untuk menghindari terjadinya pemborosan anggaran.

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Maros melalui organisasi perangkat daerah yang terkait seperti Dinas Koperasi dan Perdagangan (Koperindag) memfasilitasi pembentukan dan pembinaan kelompok masyarakat yang berkaitan dengan pengembangan usaha yang ada di desa, misalnya kelompok pertukangan, pengarajin, penjahit, perbengkelan dan lain sebagainya menyesuaikan dengan kondisi dan minat masyarakat di desa. Pemerintah Kabupaten Maros perlu memfasilitasi lahirnya Tehnologi Tepat Guna untuk lebih memaksimalkan hasil sumber daya alam atau potensi yang dimiliki oleh desa terutama yang berkaitan dengan sektor pertanian, perikanan dan perkebunan sehingga dapat mengangkat nilai ekonomi dari produk yang dihasilkan di desa. Pemerintah Kabupaten Maros harus melakukan sinergitas program dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat berdasarkan pembagian kewenangan pada tingkatan pemerintahan, sinkroniasi perencanaan pembangunan adalah strategi yang sangat membantu untuk mengangkat status desa, terutama antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten. Hal lain yang sangat perlu dilakuakn sinergi antar pemerintah terutama pemerintah desa dan kabupaten berkaitan dengan pengembangan sektor pariwisata berdasarkan potensi yang ada di desa yang akan memberikan dampak terhadap terciptanya siklus ekonomi secara dinamis yang akan melibatkan banyak pelaku terutama masyarakat lokal/desa dan pihak swasta. Tumbuhnya sektor pariwisata di desa secara otomatis akan menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru terutama warung, toko dan tempat penginapan yang akan menciptakan transaksi ekonomi yang berdampak terhadap pendapatan masyarakat dan pemerintah desa.

**b. Ketersediaan Infrastruktur Komunikasi dan Informasi**

Era sekarang disebut dengan era tehnologi dimana peran tehnologi terutama yang berkaitan dengan interkasi dan transaksi manusia menjadi sangat mudah, cepat, efesien dan efektif. Namun demikian manfaat tehnologi hanya dapat dirasakan oleh masyarakat jika daerah tersebut tersedia jaringan baik untuk telepon maupun jaringan internet. Dampak positif yang ditimbulkan karena penggunaan tehnologi terutama pada bidang komunikasi akan memberikan manfaat secara luas terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat terutama yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas masyarakat desa disebabkan karena kemudahan mengakses informasi baik yang berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, politik,

pendidikan, kesehatan, lingkungan dan lain sebagainya. Dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan mulai dari tingkat desa sampai ke tingkat pusat akan memudahkan proses pelayanan kepada masyarakat terutama yang berkaitan dengan kebutuhan administrasi masyarakat misalnya dalam bentuk pelayanan KTP, Kartu Keluarga dan administrasi yang lain sampai saat ini masih menyulitkan masyarakat terutama yang ada di desa. Pembuatan WEBSITE Desa yang akan menunjang penyebaran informasi berkaitan dengan potensi desa, perencanaan dan aktifitas desa.

**c. Peningkatan kuantitas dan kualitas Infrastruktur Energi**

Berkaitan dengan infrastruktur energi untuk desa tertinggal di Kabupaten Maros adalah kondisi penerangan jalan yang hanya masih difokuskan pada ibu kota desa sementara di dusun dan perkampungan masih sangat minim, hal ini tentu membatasi masyarakat untuk melakukan aktifitas dan interaksi antar masyarakat terbatas, untuk kondisi elektrifikasi di desa tertinggal pada umumnya sudah tersedia demikian juga bahan bakar yang digunakan pada umumnya sudah menggunakan gas elpiji 3 kg, meskipun masih ada beberapa keluarga menggunakan bahan bakar kayu.

**d. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan**

Berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan adalah ketersediaan tenaga medis dan obat di desa sehingga keluhan kesehatan yang tidak memerlukan perawatan yang serius cukup dilakukan di tingkat desa, ketersediaan tenaga medis di desa juga akan memberikan dampak positif secara sosial dan lingkungan karena akan mengedukasi masyarakat bagaimana menerapkan pola hidup sehat.

**e. Kolaborasi Pemerintah dengan pihak pengelola pesantren/swasta terhadap Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan.**

Penyediaan TK, SD, SMP dan SMA banyak dilakukan oleh pengelola pondok pesantren hal ini sangat membantu pemerintah pada semua tingkatan terhadap penyelenggaraan pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai menengah di desa, pengelola pondok pesantren sebagai penyelenggara pendidikan lebih mandiri dalam hal pengelolaan keuangan sehingga tidak membebani anggaran pemerintah daerah.

**f. Sustainability /Keberlanjutan sumber air bersih dan pembenahan sanitasi masyarakat dengan penerapan sanitasi berbasis masyarakat (STBM)**

Pada dimensi pelayanan umum variabel kesehatan masyarakat perlu memaksimalkan peran kelompok atau kader desa untuk terlibat dalam penyehatan lingkungan dan edukasi serta penciptaan pola hidup sehat masyarakat desa dan pemberian makanan tambahan untuk mengantisipasi terjadinya gizi buruk

**g. Memaksimalkan kuantitas dan kualitas aksesibilitas /transportasi**

Terutama yang menghubungkan antar dusun dan antar kampung sehingga mobilitas barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi, demikian juga peningkatan kuantitas dan kualitas aksesibilitas ke ibu kota kecamatan dan kabupaten. Berkaitan dengan ketersediaan angkutan umum untuk saat ini tidak menjadi kebutuhan lagi karena pada umumnya masyarakat telah memiliki kendaraan roda 2 (dua) atau ketersediaan angkutan umum seperti ojek yang sangat mudah diakses oleh masyarakat desa

**h. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan**

Berdasarkan kewenangan yang ada di tingkat desa sebagai wujud dari otonomi desa serta perlunya mengidentifikasi sumber-sumber penerimaan desa guna membangun kemandirian desa dalam kegiatan pembangunan desa

## 2. Desa Berkembang

Berdasarkan kondisi eksisting desa di Kabupaten Maros sampai saat ini jumlah desa dengan status desa berkembang sebanyak 69 desa atau sekitar 87,50% sesuai dengan Indeks Pembangunan Desa (IPD), dominasi status desa berkembang memiliki kesamaan dengan kondisi provinsi dan pusat di mana masih didominasi status desa berkembang. Desa Berkembang adalah Desa yang sudah terpenuhi SPM Desa pada semua aspek tetapi pengelolaannya belum menunjukkan keberlanjutan. Dalam rangka meningkatkan status desa berkembang menjadi mandiri di Kabupaten Maros maka dibutuhkan langkah-langkah/strategi yang didasarkan pada dimensi Indeks Pembangunan Desa sebagai berikut:

### a. Konsistensi Penguatan pada dimensi Kondisi infrastruktur

1. Infrastruktur Ekonomi, bahwa penguatan pada sumber-sumber pendapatan masyarakat dan pemerintah desa harus dilakukan secara berkelanjutan, misalnya penguatan perencanaan bisnis dan kelembagaan serta modal BUMDES. Penguatan perencanaan yang terintegrasi antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten berdasarkan kewenangan dalam penciptaan dan penerapan teknologi tepat guna yang lebih berorientasi pada sektor pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, pengolahan makanan dan sebagainya
2. Infrastruktur Air bersih dan sanitasi, Kebutuhan air bersih dan sanitasi yang sehat adalah hal yang sangat menentukan tingkat kesehatan dan kenyamanan masyarakat desa, terutama pada desa yang ada di pesisir Kabupaten Maros. Pemenuhan kebutuhan air bersih merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan sangat berkorelasi dengan kualitas kesehatan masyarakat terutama pada pencegahan stunting. Pemeliharaan dan penemuan sumber-sumber air harus terus diupayakan secara serius baik oleh pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat
3. Infrastruktur Komunikasi dan Informasi, Ketersediaan dan peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur jaringan menjadi tuntutan yang sangat mendesak dalam rangka meningkatkan produktivitas dan distribusi informasi termasuk memperlancar transaksi barang dan jasa pada seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Maros.

Memaksimalkan WEBSITE desa sebagai media penyebaran informasi dan komunikasi sebagai media membangun jejaring yang lebih luas

### b. Konsistensi Penguatan pada dimensi pelayanan Dasar

Dimensi pelayanan dasar yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan maka yang perlu penguatan adalah kualitas dan kuantitas para medis dan infrastruktur dan fasilitas kesehatan di desa berupa Poskedes dan Posyandu, peningkatan kesejahteraan tenaga medis yang bersedia bertempat tinggal di desa serta memastikan bahwa ketersediaan obat di Poskesdes dan Posyandu.

Berkaitan dengan pelayanan pendidikan hal yang perlu diperkuat adalah penyediaan fasilitas pendidikan dasar dan memperkuat kolaborasi dengan pihak pengelola pesantren dan pihak swasta untuk memenuhi kebutuhan pelayanan pendidikan di desa.

### c. Konsistensi Penguatan pada pelayanan Umum

Penguatan pemberdayaan peran kader desa dan kelompok-kelompok masyarakat dalam mengantisipasi terjadinya bencana sosial, kesehatan, lingkungan, kebakaran dan sebagainya adalah hal yang sangat perlu dilakukan untuk mempercepat responsivitas terhadap kondisi

bencana yang terjadi. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat dalam bentuk pelatihan dan simulasi menghadapi bencana harus dilakukan secara terencana dan berkesinambungan proses melakukan edukasi kepada masyarakat desa tentang berbagai hal yang berkaitan bencana adalah kebutuhan yang mendesak

**d. Konsistensi Penguatan pada dimensi Penyelenggaraan Pemerintahan**

Strategi penguatan pada dimensi penyelenggaraan pemerintahan berkaitan dengan sistem administrasi desa dan keaktifan staf di kantor desa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, Kepala desa perlu membangun budaya kerja dengan pendekatan keteladanan dan kearifan lokal (lokal wisdom), disamping itu untuk lebih memberikan penegasan tentang kedisiplinan perangkat desa maka diperlukan bantuan teknologi sidik jari untuk memberikan kapastian kehadiran perangkat desa.

**e. Konsistensi Penguatan pada dimensi Aksesibilitas/Transportasi**

Penguatan kualitas akses jalan menuju perkampungan dan pusat ekonomi masyarakat misalnya ke sawah, kebun, ladang, tambak dan sebagainya masih perlu ditingkatkan kualitasnya secara merata.

**3. Desa Mandiri**

**Desa Mandiri** adalah desa yang mampu mengelola kekuatan (*asset* dan potensi) yang dimiliki serta mampu memanfaatkan peluang yang ada dalam pengelolaan pembangunan untuk kesejahteraan warga desa. Desa yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah dan pihak luar. Kalau ada bantuan sifatnya hanya *stimulant* atau perangsang saja.

Desa Mandiri adalah Desa yang telah terpenuhi SPMD Desa mencakup beberapa dimensi yaitu: Pelayanan dasar, Kondisi infrastruktur, Transportasi/aksesibilitas, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Dimensi ini tersedia dan diakses secara berkelanjutan. Hingga saat ini Kabupaten Maros memiliki 5 desa mandiri atau 5% dari total desa yang ada, dalam rangka mempertahankan status desa mandiri di Kabupaten Maros maka diperlukan langkah-langkah atau strategi sebagai berikut:

**a. Peningkatan kualitas dimensi kondisi infrastruktur secara berkelanjutan.**

Peningkatan kualitas kondisi infrastruktur ekonomi adalah hal yang sangat penting ditingkatkan terutama yang berkaitan dengan penciptaan iklim usaha yang sehat bagi pelaku usaha sehingga terbentuk sentra-sentra usaha yang akan memberikan kesempatan kerja pada masyarakat lokal. Penguatan akses modal masyarakat pada lembaga-lembaga keuangan misalnya bank dan lembaga keuangan lainnya guna memberikan dukungan terhadap pertumbuhan dunia usaha di desa.

Kecendrungan potensi yang dimiliki desa adalah sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan maka sektor inilah yang harus diarahkan oleh seluruh stakeholder baik pemerintah maupun dunia usaha untuk melakukan pengembangan industri di bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan sebagai kekuatan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat desa sesuai dengan potensi yang dimiliki dalam rangka mewujudkan desa sebagai penopang utama dalam ketahanan pangan. Memaksimalkan peran BUMDES dalam pengelolaan usaha berdasarkan potensi yang dimiliki desa adalah strategi yang sangat tepat untuk mendorong peningkatan perekonomian desa terutama pada peningkatan PAD Desa

Peningkatan kondisi infrastruktur lingkungan. Pembangunan desa dilaksanakan dengan

prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan mensyaratkan setiap daerah lebih mengandalkan sumber-sumber alam yang terbarui sebagai sumber pertumbuhan. Disamping itu setiap desa perlu memanfaatkan SDM secara luas, memanfaatkan modal fisik, prasarana mesin-mesin, dan peralatan seefisien mungkin.

Peningkatan infrastruktur komunikasi dan informasi secara berkelanjutan. Pemerintah Desa harus menggunakan sistem teknologi informasi berbasis internet. Segala macam administrasi desa, kependudukan, keuangan dan pelayanan masyarakat menggunakan sistem komputerisasi. Desa harus memiliki website berisi mengenai profil desa, data desa, lembaga desa, wisata desa, berita terbaru mengenai desa dan sebagainya sehingga untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat pemerintah Desa menyediakan fasilitas internet gratis di tempat-tempat tertentu

**b. Peningkatan kualitas pada dimensi pelayanan Dasar secara berkelanjutan**

1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan dan penguatan kader desa dengan pendidikan dan pelatihan agar terjadi peningkatan kemampuan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat setiap saat
2. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dasar dan pemberian bea siswa pada masyarakat yang kurang mampu tetapi memiliki prestasi akademik yang baik

**c. Peningkatan kualitas pada pelayanan Umum secara berkelanjutan**

1. Peningkatan kualitas kader desa terutama berkaitan dengan siaga bencana di mana Kabupaten Maros merupakan daerah yang rentang dengan bencana alam terutama banjir, kebakaran dan tanah longsor dengan melakukan kerjasama dengan SAR, TAGANA (Taruna Siaga Bencana) BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), Babinkamtibnas, Babinsa, Siskamling, Linmas dan lain sebagainya
2. Pembinaan dan pemberdayaan pemuda desa terutama yang memiliki bakat dalam bidang seni dan olah raga

**d. Peningkatan kualitas pada dimensi Penyelenggaraan Pemerintahan secara berkelanjutan**

1. Membangun sinergitas antara perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan daerah, dan perencanaan nasional demikian juga sinergi dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa sebab masyarakat yang menjadi subjek dan objek dari pelaksanaan kegiatan di desa. Untuk membentuk desa yang mandiri diperlukan perencanaan yang matang agar pembangunan bisa berjalan dengan semestinya dan hambatan yang ada dapat dikendalikan.
2. Membangun tata kelola desa menjadi organisasi modern yang berbasis kultural desa
3. Penguatan kapasitas pemerintah desa dan penataan administrasi pemerintah desa.
4. Disiplin Perangkat Desa, dalam bentuk absensi harian dan monitoring administrasi secara berkala dengan kepala desa
5. Untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat desa. Pelayanan masyarakat ini tertuang dalam penetapan SOP (Standar Operasional Prosedur) pelayanan

6. Melaksanakan tertib administrasi yang ditunjang sistem IT (Teknologi Informasi) yang terintegrasi.

**e. Peningkatan kualitas pada dimensi Aksesibilitas/Transportasi secara berkelanjutan**

Peningkatan kualitas jalan perlu terus ditingkatkan agar makin memberikan efek terhadap peningkatan mobilitas dan transaksi terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar serta kegiatan ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan.

Dimensi aksesibilitas dan transportasi di Kabupaten Maros adalah dimensi yang memiliki bobot capaian tertinggi yakni 83.00% dibandingkan dengan dimensi yang lain. Hal ini tidak terlepas dari orientasi pembangunan di tingkat kabupaten dan desa yang lebih banyak mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur jalan terutama jalan beton.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil kajian Indeks Pembangunan Desa di Kabupaten Maros berdasarkan dimensi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maka dapat disimpulkan yakni Pelaksanaan Indeks Pembangunan Desa merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat melibatkan Badan Pusat Statistik dengan Bappenas melalui 5 dimensi 12 variabel dan 42 indikator. Kondisi eksisting terkait status desa di Kabupaten Maros setelah dilakukan kajian adalah desa tertinggal sebanyak 6 desa atau 7.5% sedangkan desa berkembang sebanyak 69 desa atau 87.5% serta desa mandiri sebanyak 5 desa atau 5%. Hingga saat ini Kabupaten Maros terdiri dari 80 desa. Dimensi yang digunakan untuk melihat status desa di Kabupaten Maros memiliki kondisi yang tidak merata dengan persentase tertinggi pada dimensi aksesibilitas/transportasi 83.00%, penyelenggaraan pemerintahan 72.69%, pelayanan dasar 65.27%, pelayanan umum 52,77% serta yang paling rendah adalah kondisi infrastruktur 51.00%

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adam, Indrawijaya. 1989. *Perubahan dan Pengembangan Organisasi*. Penerbit Sinar Baru. Bandung
- Bhenyamin, Hoessein, *Perubahan, Model, Pola, dan Bentuk Pemerintahan Daerah: Dari Era Orde Baru ke Era Reformasi*. Departemen Ilmu Administrasi: Fisip-UI. 2009
- Creswell, John W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Fauzi, Noer dan Zakaria, R. Yando. 2000. *Mensiasati Otonomi Daerah, Konsorsium Pembaruan Agraria bekerjasama dengan INSIST*. Press Yogyakarta
- Jedawi, Murtir. 2005. *Memacu Investasi di Era Otonomi Daerah, Kajian Beberapa Perda Tentang Penanaman Modal*. Yogyakarta. UII Press.
- Khairul, Muluk, *Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Surabaya: ITS Press. 2009.
- Mardiah Nellis, 2015, Identifikasi tujuan dan sasaran pembangunan desa Kabupaten Aceh Barat,
- Robbins, Stephen P, 1994. *Teori Organisasi; Struktur, Desain dan Aplikasi*. Penerjemah: Jusuf Udaya. Jakarta: Penerbit Arcan.
- Rondinelli, Dennis A & Cheema, G. Shabbir, 1983. *Decentralization and Development Policy Implementation in Developing Countries*. Beverly Hills London: Sage Publications

- Rozali, Abdullah. (2000). *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Setiyono, Budi. 2004. *Birokrasi Dalam Perspektif Politik Dan Administrasi*. Semarang. Puskodak Undip.
- Siahaan, Marihot P. (2005). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta
- Sinambela, Lijan Poltak. 2011. *Reformasi Pelayanan Publik : Teori Kebijakan Dan Implementasi*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Smith, Brian C, 1985. *Decentralization: The Territorial Dimension of The State*. London: George Allen & Unwin.

#### **Rujukan Jurnal:**

- Reynold Patabuga, 2018, *Evaluasi Good Governance Tentang Responsiveness (Daya Tanggap) Birokrasi Pemerintah dalam Perspektif Pelayanan Publik di Daerah Minahasa Selatan*
- Mardiah Nellis, 2015, *Identifikasi tujuan dan sasaran pembangunan desa Kabupaten Aceh Barat*, Jurnal Public Policy

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT:**

1. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Amerta, I. M. S. (2017). Community based tourism development. *International Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(3), 97–107. <https://doi.org/10.29332/ijssh.v1n3.60>

Bonenberg, W., Qi, L., Zhou, M., & Wei, X. (2020). Smart Village as a Model of Sustainable Development. Case Study of Wielkopolska Region in Poland. In *Advances in Intelligent Systems and Computing* (Vol. 966). Springer International Publishing. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-20151-7\\_22](https://doi.org/10.1007/978-3-030-20151-7_22)

Branislav Tivkovicl, Goran Maksimovic (2018). Strategic Management of Rural Tourism Development. *Internasional Scientific Conference*, 556–574.

Chourabi, H., Nam, T., Walker, S., Gil-Garcia, J. R., Mellouli, S., Nahon, K., Pardo, T. A., & Scholl, H. J. (2012). Understanding smart cities: An integrative framework. *Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences*, 2289–2297. <https://doi.org/10.1109/HICSS.2012.615>

Chun-Yuan Zhao. (2017). Brief Analysis of Changchun Jilin Tourism Integration. 2017 3rd Annual International Conference on Modern Education and Social Science (MESS 2017), Nanjing China : 21-23 April 2017. Hal. 252-256.

Cohen, B., (2015). The Smartest Cities in the World 2015: Methodology. <https://www.fastcompany.com/3038818/the-smartest-cities-in-the-world-2015-methodology>.

Damayanti (2016) Pembentukan Cluster Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) di Kota Yogyakarta

Dian Herdiana (2019) Developing the Smart Village Concept for Indonesian Villages. *Jurnal IPTEK-KOM*, Vol. 21 No. 1, Juni 2019: 1 – 16



- Eshlikii, S.A. & Kaboud, M., 2012. Community Perception of Tourism Impacts and Their Participation in Tourism Planning: A Case Study of Ramsar, Iran. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 36, pp.333-341.
- Goeldner, Charles R., & Ritchie, J. R. Brent., 2006. *Tourism: Principles, Practices, Philosophies*. New Jersey, John Wiley and Sons, Inc.
- Gunn, Clare A. (2002). *Tourism Planning*. New York City : Taylor and Francis
- Hsieh, H.-J. & Kung, S.-F., 2013. The Linkage Analysis of Environmental Impact of Tourism Industry. *Procedia Environmental Sciences*, 17, pp.658-665.
- Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. (2015). *Analisis Kunjungan Wisatawan Mancanegara pada Kawasan 3 Great Triwulan I 2015*. Jakarta: Asisten Deputi Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata.
- Khansari, N., Mostashari, A., & Mansouri, M. (2014). Impacting Sustainable Behavior and Planning in Smart City. *International Journal of Sustainable Land Use and Urban Planning*, 1(2), 46–61. <https://doi.org/10.24102/ijslup.v1i2.365>
- Woosnam, K. M. (2012). Using emotional solidarity to explain residents' attitudes about tourism and tourism development. *Journal of Travel Research*, 51(3), 315–327. <https://doi.org/10.1177/0047287511410351>
- Zaman, K., Shahbaz, M., Loganathan, N., & Raza, S. A. (2016). Tourism development, energy consumption and Environmental Kuznets Curve: Trivariate analysis in the panel of developed and developing countries. *Tourism Management*, 54 (February 2016), 275–283. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2015.12.001>